

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai dampak dari pesatnya perkembangan zaman, khususnya di era globalisasi, telah membawa perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat global. Internet sebagai produk utama dari perkembangan teknologi ini, telah mentransformasi pola komunikasi konvensional menjadi model digital yang lebih efisien dan luas jangkauannya. Salah satu wujud paling nyata dari perubahan tersebut adalah munculnya media sosial, yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, menyampaikan ide, serta berbagi informasi dalam bentuk teks, gambar, maupun video secara instan tanpa dibatasi oleh ruang geografis. Media sosial tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga menciptakan ruang digital yang bersifat interaktif dan inklusif, di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri.¹

Meski globalisasi menjadi faktor utama dalam mendorong era digitalisasi, lonjakan pemanfaatan teknologi digital tidak semata-mata disebabkan oleh faktor tersebut. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2023 turut berperan sebagai katalisator signifikan yang mempercepat pergeseran menuju kehidupan berbasis digital. Penerapan kebijakan pembatasan sosial, isolasi mandiri,

¹ Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Medsos Untuk Efektifitas Komunikasi", *Jurnal AMIK BSI Karawang*, 2020, Vol. 12, No. 15 : 25-30.

serta pelarangan interaksi fisik secara langsung mendorong masyarakat untuk mengandalkan teknologi digital dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan lonjakan drastis dalam penggunaan internet, seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap jaringan digital untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, hingga pendidikan. Di Indonesia, tren ini tercermin dari peningkatan pesat dalam penggunaan TIK yang secara nyata mendorong terjadinya transformasi menyeluruh dalam gaya hidup masyarakat.

Menurut laporan terbaru Kepios, We Are Social, dan Hootsuite (2023), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta dari total populasi 276,4 juta.² Hal tersebut berarti sekitar 77% masyarakat Indonesia aktif menggunakan internet. Angka ini juga sebanding dengan pengguna media sosial aktif yang mencapai 167 juta atau sekitar 61% dari populasi. Data tersebut mengungkapkan bahwa rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu hingga 7 jam 42 menit per hari untuk berbagai aktivitas daring, termasuk streaming konten multimedia, membaca e-book, mendengarkan podcast, dan bermain gim daring. Sedangkan penggunaan media sosial mencapai rata-rata 3 jam per hari, menjadikannya aktivitas daring kedua terbanyak setelah penelusuran internet. Penggunaan media sosial di kalangan digital natives, khususnya remaja berusia 18–24 tahun, menunjukkan angka dominasi yang tinggi, yaitu sebesar 16% dari total populasi pengguna internet di Indonesia. Kelompok usia ini dikenal memiliki kecakapan tinggi dalam

² We Are Social, 'SPECIAL REPORT DIGITAL 2023', (Januari 2023), <https://wearesocial.com/id/blog/2023/01/digital-2023/> diakses pada 5 April 2024.

menggunakan teknologi digital, sehingga mereka menjadi salah satu kelompok pengguna paling aktif di media sosial. Aktivitas yang paling sering mereka lakukan meliputi berbagi momen pribadi, memposting kegiatan harian, hingga mencurahkan isi hati melalui fitur seperti *story*.

Pada sisi lain, teknologi digital tidak selalu membawa dampak positif. Layaknya dua sisi koin, internet dan media sosial memiliki konsekuensi negatif yang signifikan. Dalam banyak kasus, teknologi ini sering disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti kejahatan dunia maya. Pandemi COVID-19, misalnya, turut memunculkan peningkatan kasus penyalahgunaan teknologi dalam bentuk *cyberbullying*, *spamming*, dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Bahkan, Komnas Perempuan mencatat bahwa peningkatan kasus kekerasan berbasis gender, termasuk yang terjadi di ruang siber, melonjak selama masa pandemi.³ Jejaring sosial yang seharusnya menjadi ruang aman malah sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak.⁴

Kekerasan berbasis gender di ruang siber, yang dikenal dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), merupakan salah satu fenomena yang terus berkembang dan cukup rumit.⁵ KBGO didefinisikan sebagai segala bentuk

³ Ellen Kusuma, Nenden Sekar Arum, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online, Sebuah Panduan, SafeNet, 2019, Hlm. 4.

⁴ Christian, J. H. , "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia", Binamulia Hukum, (2020), Vol. 9, No. 1, 83–92.

⁵ Ellen Kusuma, *Loc. Cit.*

kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi digital dengan tujuan melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas.⁶ Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, KBGO mencakup berbagai jenis tindakan, seperti pelecehan seksual daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*Non-consensual Intimate Images/NCI*), peretasan (*cyber hacking*), hingga ancaman kekerasan. Dalam survei Plan International pada tahun 2020, ditemukan bahwa 58% perempuan di seluruh dunia mengalami pelecehan daring, dengan sebagian besar korban adalah remaja perempuan. Juga terjadi pada tahun pertama pandemi COVID-19, peningkatan kekerasan seksual berada di angka 31 juta kasus di awal *lockdown* dan bertambah 15 juta seiring berjalan bulan pada masa karantina.⁷ Pada Survei yang dilakukan oleh Plan International dari 14.000 perempuan dari 31 negara di tahun 2020.⁸

Kasus KBGO di Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2020, tercatat 307 kasus KBGO, dan angka ini terus meningkat hingga mencapai 489 kasus pada tahun 2021. Laporan LBH APIK pada tahun 2022 mencatat total 440 kasus KBGO, menunjukkan bahwa intensitas laporan terus meningkat dari tahun ke tahun.⁹ Berdasarkan data ini, UN Women pada tahun 2021 melaporkan

⁶ *Ibid.*

⁷ United Nations, 'COVID-19 could lead to millions of unintended pregnancies, new UN-backed data reveals.', (2020). <https://news.un.org/en/story/2020/04/1062742> diakses 5 April 2024.

⁸ Sanusi, T. 'Online Gender-Based Violence: What You Need to Know. Global Citizen', (17 November 2021). <https://www.globalcitizen.org/en/content/what-is-online-gender-based-violence-2/> diakses 5 April 2024.

⁹ Mela Saharani, 'Jumlah Kekerasan Berbasis Gender Online Tahun 2022 Menurun, Berapa Totalnya?', (27 Mei), <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-tahun-2022-menurun-berapa-totalnya-3E FTc>, diakses pada 5 April 2024.

bahwa 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual, termasuk di ruang siber.¹⁰

Penyebaran KBGO di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp menunjukkan bahwa ancaman ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik. Platform ini menjadi ruang di mana pelaku, baik dari kalangan orang terdekat (*intimate partner violence*) maupun orang asing, memanfaatkan teknologi untuk menyakiti korban.¹¹ Selain itu, modus KBGO semakin beragam, mulai dari penyebaran konten non-konsensual hingga ujaran kebencian (*hate speech*). Southern Asia Free of Expression Network (SafeNet) mengidentifikasi setidaknya 14 bentuk KBGO yang meliputi pelecehan seksual daring, pencemaran nama baik, peretasan informasi, hingga manipulasi identitas.¹²

Merespons fenomena ini, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah berupaya meningkatkan perlindungan terhadap korban KBGO. Langkah-langkah ini melibatkan kebijakan, perundang-undangan, dan mekanisme pemulihan korban yang efektif. Organisasi seperti Komnas Perempuan dan SafeNet bekerja sama dengan lembaga pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

¹⁰ UN WOMEN, 'COVID-19 and violence against women: What the data tells us.' (2021) <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2021/11/covid-19-and-violence-against-women-what-the-data-tells-us>, diakses pada 5 April 2024.

¹¹ Kompas.com. 'Kasus Kekerasan pada Perempuan via internet-naik 3 kali lipat Selama Pandemi', (2020). <https://Tekno.Kompas.Com/Read/2020/08/28/18000087/Kasus-Kekerasan-Perempuan-via-Internet-Naik-3-Kali-Lipat-Selama-Pandemi>, diakses pada 5 April 2024.

¹² Ellen Kusuma, *Op. Cit.* Hlm. 7.

Anak (KPPA) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender secara komprehensif.

Terkait dengan berbagai modus KBGO, SafeNet mengidentifikasi 14 jenis KBGO, yaitu: penyebaran konten intim atau *Non-consensual Intimate Images* (NCI), impersonasi, *cyberflashing*, *doxing*, *flaming*, *outing*, *morphing*, *phishing*, pelecehan seksual, pelanggaran privasi, perusakan reputasi, pengancaman, pengawasan, dan laporan mengenai penggunaan UU ITE. Sementara itu, Komnas Perempuan mencatat adanya 9 kategori KBGO, di antaranya: *cyber hacking* (peretasan informasi secara ilegal), *Malicious Distribution* (ancaman reputasi dengan menyebarkan media), *sexting* (pengiriman pesan sensual), *cyber harassment* (aktivitas pelecehan), *impersonation/cloning* (penggunaan identitas palsu), *cyber stalking* (pemantauan korban di media sosial), *online grooming* (manipulasi secara online), *revenge porn* (balas dendam dengan menyebarkan foto atau video seksual), dan *online defamation* (perusakan nama baik korban).¹³

Penanganan KBGO memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Salah satu lembaga yang aktif dalam isu ini adalah Women Crisis Center (WCC) Rifka Annisa di Kompleks Jatimulyo Indah Jl. Jambon IV No.69A, Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan penanggulangan

¹³ Komnas Perempuan, 'Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan', (2020), <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> diakses pada 5 April 2024.

kekerasan berbasis gender. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran WCC Rifka Annisa dalam mendampingi korban KBGO dan mewujudkan lingkungan yang adil gender serta bebas kekerasan. Penulis memilih kasus di Lembaga Rifka Annisa sebagai topik penelitian karena telah terpercaya dan memiliki hasil yang konkrit terbukti dengan kasus-kasus KBGO yang telah ditangani berikut.¹⁴

Kategori Kasus	2022	2023	2024
Kekerasan terhadap Istri	30	23	25
Kekerasan dalam Pacaran	23	14	15
Pelecehan Seksual	20	21	19
Kekerasan dalam Keluarga	8	1	2

Berbagai pendampingan tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap awal hingga keputusan hukum yang bersifat inkrah. Oleh karena itu penulis ingin mengeksplorasi lebih lanjut terkait mekanisme peran Rifka Annisa dalam mendampingi korban KBGO. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat yang berdampak positif dan menjunjung nilai-nilai yang lembaga Rifka Annisa ini lakukan.

¹⁴ Wawancara dengan Lisa Oktavia selaku perwakilan lembaga Rifka Annisa Women's Crisis Center, di Yogyakarta, pada 23 Juni 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Rifka Annisa Women's Crisis Center dalam upaya perlindungan korban kekerasan berbasis gender online?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Rifka Anisa dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online di DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis peran Rifka Annisa Women's Crisis Center terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online di DIY.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Rifka Anisa dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online di DIY.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan

penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya, sebagai berikut:

No	Nama Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Laksmi Dewi Rossydha Hamid, Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta)	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus utama pada perlindungan korban kekerasan berbasis gender di wilayah Yogyakarta. Kedua penelitian menyoroti peran lembaga sebagai entitas penting yang memberikan dukungan hukum dan perlindungan kepada korban. Dalam konteks ini, kedua penelitian memanfaatkan lembaga spesifik di Yogyakarta sebagai studi kasus untuk mengkaji efektivitas perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan. Pendekatan studi kasus ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga dalam menangani kasus kekerasan, memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga tersebut berfungsi dalam konteks lokal.	Meskipun ada persamaan dalam fokus perlindungan korban, penelitian ini berbeda dalam beberapa aspek yang signifikan. Pertama, penelitian ini lebih terfokus pada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, bukan spesifik pada kekerasan berbasis gender online (KBGO). Hal ini mencerminkan perbedaan dalam jenis kekerasan yang menjadi objek studi, yang pada gilirannya mempengaruhi pendekatan analisis dan rekomendasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini menggunakan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebagai studi kasus, yang berbeda dengan fokus penulis pada WCC Rifka Annisa. Pendekatan penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum dan kebijakan dalam konteks kekerasan domestik, dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas

			perlindungan hukum yang tersedia bagi korban.
2.	Fakhri Muhammad Raihan, skripsi dengan judul “Upaya Advokasi Rifka Annisa dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”	Penelitian ini memiliki persamaan yang lebih langsung dengan penelitian penulis, karena keduanya berfokus pada peran Rifka Annisa dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO). Kedua penelitian menyoroti pentingnya advokasi dan pendampingan bagi korban, serta bagaimana Rifka Annisa berperan dalam memberikan perlindungan dan dukungan hukum. Fokus pada lembaga ini menunjukkan perhatian yang sama terhadap isu-isu gender dan kekerasan yang dialami oleh perempuan, serta kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang efektif dalam melindungi hak-hak korban.	Sementara kedua penelitian berfokus pada Rifka Annisa, perbedaan utama terletak pada pendekatan dan perspektif analisis. Penelitian ini lebih menekankan pada strategi advokasi yang dilakukan oleh Rifka Annisa, termasuk tantangan dan hambatan spesifik yang dihadapi dalam konteks lokal. Penelitian ini mengkaji bagaimana strategi advokasi dikembangkan dan diimplementasikan, serta bagaimana lembaga ini berinteraksi dengan sistem hukum dan masyarakat untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi korban. Sebaliknya, penelitian penulis lebih menekankan pada peran keseluruhan lembaga dalam perlindungan korban, termasuk aspek advokasi, pendampingan, dan penciptaan lingkungan yang adil gender. Selain itu, penelitian penulis mencakup pengalaman pribadi dengan lembaga,

			<p>memberikan perspektif yang lebih personal terhadap mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh Rifka Annisa. Perspektif personal ini menambah dimensi emosional dan praktis yang mungkin tidak ditemukan dalam penelitian lain yang lebih objektif, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan korban.</p>
3.	<p>Fadillah Adkiras, Jurnal dengan judul “Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia”</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus utama pada perlindungan korban kekerasan berbasis gender online (KBGO). Keduanya menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi informasi, khususnya internet. Kedua penelitian menggunakan perspektif hukum untuk menganalisis bagaimana korban KBGO dapat dilindungi secara efektif dalam konteks yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi.</p>	<p>Salah satu perbedaan utama dalam penelitian ini adalah fokusnya pada konstruksi hukum perlindungan korban KBGO menurut perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini tidak hanya melihat peraturan domestik, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka kerja yang lebih luas dan holistik dalam</p>

		<p>Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan perkembangan teknologi informasi sebagai faktor penting yang mempengaruhi dinamika hukum dan perlindungan korban. Dalam hal ini, kedua penelitian mengakui bahwa teknologi informasi, meskipun membawa banyak manfaat, juga dapat menimbulkan tantangan baru dalam bentuk kejahatan siber yang memerlukan respons hukum yang tepat dan efektif.</p>	<p>memahami dan menangani KBGO. Penelitian ini menekankan pentingnya kewajiban negara dalam menghormati (<i>obligation to respect</i>), melindungi (<i>obligation to protect</i>), dan memenuhi (<i>obligation to fulfill</i>) hak-hak asasi manusia warganya. Ini mencakup analisis bagaimana negara dapat mengambil langkah-langkah efektif dan konkret untuk memastikan bahwa hak-hak korban KBGO diakui dan dilindungi secara hukum. Pendekatan ini berbeda dari penelitian lain yang mungkin lebih berfokus pada implementasi kebijakan atau strategi advokasi.</p>
4.	<p>Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi, jurnal dengan judul “Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia”</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus utama pada kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia. Keduanya menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi KBGO melalui perspektif hukum, mengakui bahwa teknologi informasi dan komunikasi berperan signifikan dalam</p>	<p>Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah fokusnya pada pengaturan hukum di Indonesia, dengan menyoroti bagaimana undang-undang yang ada, seperti UU Pornografi dan UU ITE, dapat berkontribusi pada masalah over kriminalisasi korban perempuan. Penelitian ini mengkaji bagaimana</p>

		<p>memfasilitasi bentuk-bentuk kekerasan ini. Dalam konteks ini, kedua penelitian berusaha untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada dan mencari solusi untuk meningkatkan perlindungan bagi korban. Selain itu, penelitian ini, seperti penelitian penulis, mengakui bahwa perempuan adalah pihak yang lebih rentan menjadi korban KBGO. Ini mencerminkan pemahaman yang sama tentang dinamika gender yang mempengaruhi insiden kekerasan berbasis gender, serta perlunya pendekatan hukum yang lebih sensitif gender untuk menangani masalah ini.</p>	<p>kebijakan hukum domestik dapat diperbaiki untuk menghindari penalti yang tidak adil terhadap korban, berbeda dengan penelitian penulis yang mungkin lebih berfokus pada kerangka kerja hak asasi manusia secara lebih luas. Penelitian ini juga menekankan dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan kasus KBGO, mencatat bahwa kondisi pandemi telah memperburuk situasi dengan memaksa interaksi virtual yang lebih sering, yang pada gilirannya meningkatkan risiko KBGO. Ini adalah aspek yang mungkin tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian penulis, yang berfokus pada konstruksi hukum menurut hak asasi manusia.</p>
5.	<p>Anggi Ruslinia, Assifa Aulia Alfa, Febry Triantama, jurnal dengan judul “Analisis Aktor Non-Negara dan Ketahanan Psikologi: Studi Kasus Kekerasan</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus pada peran aktor non-negara, seperti NGO, dalam mengadvokasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada strategi advokasi yang dilakukan oleh NGO, khususnya SAFEnet dan INFID, dalam proses pengesahan RUU TPKS. Ini mencakup analisis bagaimana NGO menggunakan konsep-</p>

	Berbasis Gender Online (KBGO)”	(KBGO). Kedua penelitian mengakui pentingnya dukungan dari organisasi non-pemerintah dalam mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu kekerasan berbasis gender. Penelitian ini juga menyoroti dampak psikologis yang dialami oleh korban KBGO, yang sejalan dengan perhatian penulis terhadap perlindungan korban dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia. Keduanya menyadari bahwa dampak psikologis adalah aspek penting yang perlu ditangani untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban.	konsep dari teori Transnational Advocacy Network (TAN) seperti politik informasi, politik simbolis, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas untuk mempengaruhi kebijakan. Pendekatan ini berbeda dari penelitian penulis yang mungkin lebih berfokus pada kerangka hukum dan hak asasi manusia secara lebih umum. Penelitian ini menggunakan teori TAN dan teori ketahanan psikologis sebagai kerangka analisis. Ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana jaringan advokasi transnasional dapat berkontribusi pada perubahan kebijakan, serta bagaimana ketahanan psikologis dapat dibangun melalui dukungan keluarga. Pendekatan ini memberikan perspektif unik dalam memahami peran aktor non-negara dan faktor psikologis yang mempengaruhi korban KBGO.
--	--------------------------------	---	---

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus

penelitian peneliti ialah untuk menganalisa peran Rifka Annisa Women's Crisis Center dalam upaya perlindungan korban kekerasan berbasis gender online. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Korban

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang ini¹⁵

Terjadi perkembangan yang meluas dan kompleks terkait korban. Korban kejahatan bukan saja orang perorangan atau tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintahan, bangsa dan negara. Berikut penjabaran mengenai korban yang dimaksud tersebut:¹⁶

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik fisik, jiwa, materiil, maupun non material.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁶ Atika Rahmi, "*Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*", Vol. 11, Mercatoria, Sumatera Utara, 2018, hlm.45

- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
 - c. Korban lingkungan adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
2. Kekerasan Berbasis Gender Online

Kekerasan merupakan fenomena yang sering terjadi yang memberikan dampak buruk bagi banyak orang. Korban kekerasan banyak yang mengalami kerugian secara fisik maupun psikis. Gender tidak semata-mata merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma budaya, sistem nilai, dan praktik sosial masyarakat. Segrave dan Vitis (2017) menjelaskan bahwa gender adalah kategori sosial yang terus menerus dinegosiasikan melalui relasi kuasa dalam masyarakat, termasuk di ruang digital. Dalam konteks hukum nasional, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual mengakui bentuk kekerasan berbasis gender elektronik sebagai bagian dari kekerasan seksual.¹⁷

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap individu berdasarkan identitas gender atau seksualitasnya, yang difasilitasi oleh teknologi digital seperti media sosial, pesan instan, dan platform daring lainnya. Powell dan Henry (2017) menyatakan bahwa kekerasan ini mencakup pelecehan daring, penyebaran non-konsensual konten intim, pengintaian siber, hingga ancaman kekerasan fisik dan seksual. KBGO bukan hanya beroperasi di dunia maya, tetapi juga dapat berdampak langsung pada kehidupan nyata, menciptakan bentuk kekerasan ganda yang bersifat psikologis, fisik, dan sosial terhadap korban.¹⁸

Penjelasan mengenai terjadinya tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual ada tiga jenis sebagai berikut:

- a. Penjelasan yang mengarah pada kondisi internal, karakteristik pribadi pelaku kekerasan atau pelecehan seksual yang menimbulkan kekerasan tersebut terjadi. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban.
- b. Kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkan mudah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual.

¹⁷ A. Powell dan N. Henry, *Sexual Violence in a Digital Age*, Springer, 2017, hlm. 7–18.

¹⁸ M. Segrave dan L. Vitis, *Gender, Technology and Violence*, Routledge, 2017, hlm. 10–25.

- c. Penjelasan *feminisme* atau biasa disebut bersifat perempuan. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki atau dikenal dengan istilah patriarkis.

Beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) antara lain:¹⁹

a. Pelanggaran Privasi

- 1) Melakukan aktivitas mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan.
- 2) Pelanggaran privasi mempunyai bentuk lain yaitu berupa Doxing dimana hal tersebut merupakan kegiatan untuk menggali dan menyebarkan informasi seseorang, yang kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misal pelecehan hingga intimidasi di dunia nyata.

b. Pengawasan dan Pemantauan (Stalking)

- 1) Memantau
- 2) Melacak dan mengawasi kegiatan baik dalam ranah *online* maupun *offline*
- 3) Menggunakan *spyware*, GPS (*Global Positioning System*), *geolocation* untuk melacak pergerakan target tanpa persetujuan.

c. Perusakan Reputasi/Kredibilitas

- 1) Membuat dan membagi data pribadi yang salah (misalnya akun sosial media) dengan tujuan merusak reputasi pemilik data.

¹⁹ Syarifah Nuzulliah Ihsani, *Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online*, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol.2 No.1, Juli 2021

- 2) Memanipulasi atau membuat konten palsu.
 - 3) Mencuri identitas dan impersonasi (misalnya berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi dan membagikannya ke publik).
 - 4) Menyebarkan informasi data pribadi untuk merusak reputasi seseorang.
 - 5) Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang dan meremehkan dengan maksud mencoreng reputasi seseorang.
- d. Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline)
- 1) Pelecehan dalam medium *online* yang dilakukan melalui pesan, perhatian, dan kontak yang tidak diinginkan.
 - 2) Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik.
 - 3) Komentar kasar.
 - 4) Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada *gender* atau seksualitas tertentu.
 - 5) Penghasutan terhadap kekerasan fisik.
 - 6) Konten *online* yang menggambarkan salah satu *gender* sebagai obyek seksual.
 - 7) Penggunaan gambar tidak senonoh yang bertujuan untuk merendahkan wanita.

F. Definisi Operasional

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mendefinisikan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) sebagai tindak kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi, di mana tindak kekerasan tersebut bermaksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas (Kusuma and Arum 2019). SAFEnet juga menyatakan bahwa terdapat delapan bentuk KBGO yang dilaporkan

kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan seksual *online* (*sexual harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto atau video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik.

Dalam penelitian ini istilah perlindungan merujuk pada segala bentuk upaya yang dilakukan oleh lembaga, aparat penegak hukum, maupun pendamping untuk menjamin rasa aman, pemenuhan hak, serta pemulihan bagi korban. Perlindungan yang dimaksud meliputi bantuan hukum, pendampingan psikologis, layanan medis, kerahasiaan identitas, pendampingan selama proses peradilan, serta pemulihan sosial. Adapun batasan kekerasan dalam konteks penelitian ini tidak mencakup seluruh bentuk kekerasan gender, namun dibatasi secara spesifik pada tindakan kekerasan berbasis gender yang terjadi melalui sarana elektronik seperti peretasan, penyebaran konten intim non-konsensual, ancaman digital, pelecehan seksual daring, dan pelanggaran privasi yang berdampak pada kondisi psikologis, sosial, maupun keamanan korban. Dengan demikian, definisi operasional dalam penelitian ini secara tegas menempatkan fokus pada bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di ruang digital, mekanisme perlindungan yang tersedia, serta bagaimana Rifka Annisa WCC mengintervensi proses pemulihan korban KBGO.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menelaah peran dan efektivitas hukum dalam praktik sosial masyarakat. Data diperoleh langsung dari realitas sosial, melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan interaksi hukum dan subjek masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengungkap bagaimana hukum difungsikan oleh masyarakat, tetapi juga bagaimana norma dan nilai sosial mempengaruhi pemaknaan terhadap hukum.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut dan pendekatan ini berdasarkan data lapangan untuk memperoleh data primer. Unsur pendekatan ini adalah menekankan studi tentang interaksi dan perilaku manusia dalam masyarakat.

3. Subjek Penelitian

Suatu penelitian tentu membutuhkan subjek untuk menggali sumber data yang diperlukan dan relevan, adapun subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ J. Saldaña, *Qualitative Research: Analyzing Life*, SAGE Publications, 2021, hlm. 115–134.

a. Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah para pengurus inti di Rifka Annisa Woman Crisis Center (WCC).

b. Responden

1) Staff dan jajaran di Rifka Annisa Woman Crisis Center (WCC).

2) Beberapa korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang sedang atau pernah menggunakan pelayanan di Rifka Annisa Woman Crisis Center (WCC).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang didapatkan merupakan data yang diperlukan dalam analisis data suatu penelitian, adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni:

a. Data Primer

Data ini merupakan sumber pertama yang diperoleh langsung dari individu yang bersangkutan maupun masyarakat seperti hasil wawancara narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini. Maka, data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber pengurus inti Rifka Annisa Woman Crisis Center (WCC) termasuk hasil observasi langsung di lokasi terkait.

b. Data Sekunder

Data ini didapatkan dari penelusuran kepustakaan yang bersumber dari data primer yang bertujuan untuk mencari kajian inti, landasan teori atau

landasan hukum, batasan, dan definisi suatu istilah. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi membahas atau menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer atau sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan pengumpulan data melalui:

- a Studi pustaka, baik yang berupa buku, jurnal, karya ilmiah, internet, media masa, dan referensi lain untuk menjawab permasalahan.
- b Studi dokumen, berupa dokumen Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian dan dokumen hukum lain.
- c Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fakta-fakta yang diteliti.
- d Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

6. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif, dimana hasil data penelitian dan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan nantinya akan dipelajari sebagai suatu hubungan yang utuh. Adapun analisa data tersebut dilakukan dengan cara mengorganisasikan, menghubungkan, dan menafsirkan data-data yang

terkumpul dengan kasus penelitian sesuai pendekatan yang dipilih sebelumnya.

Hasil akhir analisis akan disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

H. Kerangka Skripsi

Sistematika pembahasan penelitian ini diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, meliputi dari sub-sub bab yang saling berhubungan dan menjadi suatu susunan utuh. Adapun penjelasan urutan sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan: Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian beserta manfaat penelitian.
2. BAB II Landasan Teori : Bab ini menguraikan penjelasan tiap kata kunci dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian secara rinci dan informatif.
3. BAB III Pembahasan : Bab ini membahas tentang hasil penelitian berdasarkan analisis deskriptif data terhadap sumber hukum yang digunakan, menjelaskan tentang keterkaitan antara kasus dengan sumber data yang diperoleh, serta sumber hukumnya yang menguatkan.
4. BAB IV Kesimpulan : Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.